HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 24, 18 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK

- dalam rangka mewujudkan efektivitas Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui program penataan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2010 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat ini;
- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 28 Tahun 2012, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, Keppres Nomor 136/M Tahun 2013, Perka ANRI Nomor 29 Tahun 2012, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang analisis jabatan di lingkungan ANRI yang mempunyai ouput kegiatan uraian jabatan, syarat jabatan dan peta jabatan. Hasil analisis jabatan dimaksudkan sebagai bahan untuk melakukan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.

CATATAN

Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember
2014.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

